

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
*CHILD CYBER GROOMING***

SKRIPSI



OLEH:

NUR HIDAYATUL ILMIAH
NPM : 16300044

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
*CHILD CYBER GROOMING***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

NUR HIDAYATUL ILMIAH
NPM : 16300044

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
CHILD CYBER GROOMING**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

NUR HIDAYATUL ILMIAH
NPM : 16300044

SURABAYA, 12 NOVEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
CHILD CYBER GROOMING**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

NUR HIDAYATUL ILMIAH
NPM : 16300044

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.** (KETUA)
2. **Ahmad Basuki, S.H., M.H.** (ANGGOTA)
3. **dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum** (ANGGOTA)

1.

2.

3.

MOTTO

**~LIVE LIKE WATER. EVEN IF IT'S BLOCKED BY TRASH IN
A DAM, KEEP FLOWING TO THE SEA~**

-SHOFY 2K20-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CHILD CYBER GROOMING”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah Imam Supriadi dan ibu Andi Rashati yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti dan segala nasihat – nasihat yang tidak akan bisa saya balas.
I love u more than the world.
2. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H, M.Hum., selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
5. Ibu dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena dengan penuh kesabaran

dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., dan Ibu dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum. selaku dosen penguji saat sidang skripsi yang telah penuh kesabaran dan ketelatenan meluangkan banyak waktu dan pikiran serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
9. Bagas Indra Hadi Kusuma selaku teman dekat yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – teman sobat sambat yang senantiasa mengajak diskusi, selalu menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan terima kasih sudah berjuang bersama semoga kita dapat selalu bersama dalam meraih kesuksesan kelak.
11. Anita, Siwi, Fela yang selalu memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu santuy skuy living setiap ada tugas, kalian luar biasa.

12. Ibnu, Adam, via, dan Audrey yang juga selalu memberikan semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan yang selalu mengingatkan jadwal perkuliahan setiap hari.
13. Minhatul Maula selaku sahabat yang senantiasa menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengisi hari – hari saya dengan ilmu yang bermanfaat.
14. Teman – teman Byutiiii, Nabila Rizky Amalia dan Febyola Puspita Mayani selaku sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat serta menemani saya dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih sudah menjadi moodboster saya sampai saat ini.
15. Kepada diriku sendiri Nur Hidayatul Ilmiah, terimakasih sudah berjuang sampai detik ini, berjuang dengan sangat luar biasa, dan selalu belajar banyak hal tentang hidup serta berjuang untuk selalu hidup dengan kuat.
16. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sama – sama berjang dan selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Hidayatul Ilmiah
NPM : 16300044
Alamat : Jl. Raya Sukomulyo, GKB, Gresik
No. Telp (HP) : 082142077239

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Child Cyber Grooming***” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 November 2019

Yang menyatakan,



NUR HIDAYATUL ILMIAH

ABSTRAK

.the study, entitled Criminal Liability for Child Cyber Grooming aims, first to know and understand how Criminal Liability for Child Cyber Grooming is. Second, it is to know and understand how Forms of Legal Protection for Child Cyber Grooming Victims.

The research method in this paper uses research method that are research Normative Juridical Literature, namely research on the laws and regulations-regulations and literature relating to the material discussed.

Based on the research results it can be concluded first: that Child Cyber Grooming which part of the social construction changes of the virtual world is when a person (adult) has good relationship with a child through online media and builds emotional connection with intention of sexual abuse, exploitation or human trafficking. Then, child victims of sexual abuse are not be so physically visible, but they will experience Delayed Trauma. Second: Sanction for perpetrators of Child Grooming are stipulated in-Law No.35 of 2014 concerning Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, in-Law No. 11 of 2008 concerning Information Systems and Electronic Transaction, and in-Law No. 44 of 2008 concerning Pornography.

Keywords: cyber crime, child grooming.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Child Cyber Grooming* ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *child cyber grooming*. Kedua, untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum korban *child cyber grooming*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang – undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan: bahwa *Child Cyber Grooming* yang merupakan bagian dari konstruksi social dari dunia virtual adalah ketika seseorang (dewasa) berteman dengan anak melalui media online dan membangun hubungan emosional dengan niat pelecehan seksual, eksploitasi atau perdagangan manusia. Kemudian, anak korban pelecehan seksual tersebut tidak akan begitu terlihat secara fisik, namun mereka akan mengalami *Delayed Truma* atau *Trauma Tunda*. Kedua: Sanksi Pidana bagi Pelaku *Child Cyber Grooming* ini diatur dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang – undang No 11 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam Undang – undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: kejahatan dunia maya, pelecehan seksual anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	23
G. Pertanggungjawaban Sistematis	26

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CHILD*

***CYBER GROOMING* 28**

A. Pilihan Hukum Dalam Perkara <i>Child Cyber Grooming</i>	34
---	----

1. Sanksi Pidana Pelaku <i>Child Cyber Grooming</i> Menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	35
2. Sanksi Pidana Pelaku <i>Child Cyber Grooming</i> Menurut Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	35
3. Sanksi Pidana Pelaku <i>Child Cyber Grooming</i> Menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	36
B. Penerapan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Child Cyber Grooming</i>	37
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN <i>CHILD CYBER GROOMING</i>	38
A. Dampak Ynang Diterima Anak Korban <i>Child Cyber Grooming</i>	38
1. <i>Trauma</i> Anak	40
a. <i>Trauma</i> Psikologi	40
b. <i>Delayed Tauma</i>	42
c. Depresi	43
B. Bentuk Perlindungan Hukum Korban <i>Child Cyber Grooming</i>	45

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang – undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	46
2. Perlindungan Hukum Menurut Undang – undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	47
3. Perlindungan Hukum Menurut Undang – undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	48
4. Perlindungan Hukum Menurut Undang – undang No 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang No 11 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR BACAAN